



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Daerah telah dilakukan penyusunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- b. bahwa untuk penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menghadapi dinamika perkembangan bentuk ancaman tindak kejahatan, khususnya kejahatan siber yang terjadi di kewilayahan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah;
- c. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Biro Operasi yang selanjutnya disebut Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang operasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

8. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang sumber daya manusia pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Biro Logistik yang selanjutnya disebut Rolog adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang logistik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hubungan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
12. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
13. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Bid TIK adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
14. Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disebut Spripim adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan kepada pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
15. Sekretariat Umum yang selanjutnya disebut Setum adalah unsur pelayan dalam bidang kesekretariatan dan administrasi umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
16. Pelayanan Markas yang selanjutnya disebut Yanma adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan markas dan urusan dalam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
17. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pelayanan kepolisian terpadu pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
18. Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disebut Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
19. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disebut Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
20. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal

Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

- 20a. Direktorat Reserse Siber yang selanjutnya disebut Ditressiber adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Siber pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
21. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Narkoba pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
22. Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
23. Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
24. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
25. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disebut Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
26. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
27. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disebut Dittahiti adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang perawatan tahanan dan barang bukti pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
28. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
29. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung dalam bidang pendidikan dan pelatihan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
30. Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Bidkeu adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
31. Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disebut Biddokkes adalah unsur pendukung dalam bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
32. Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam

bidang laboratorium forensik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

33. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
 34. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
 35. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.
 36. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Di antara huruf d dan e ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 huruf yakni huruf dl., sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SPKT;
 - b. Ditintelkam;
 - c. Ditreskrimum;
 - d. Ditreskrimsus;
 - dl. Ditressiber;
 - e. Ditresnarkoba;
 - f. Ditbinmas;
 - g. Ditsamapta;
 - h. Ditlantas;
 - i. Ditpamobvit;
 - j. Ditpolairud;
 - k. Dittahti; dan
 - l. Satbrimob.
 - (2) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
3. Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 disisipkan satu paragraf yakni Paragraf 5A, dan di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, sehingga Paragraf 5A dan Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A
Ditressiber

Pasal 25A

- (1) Susunan organisasi Ditressiber, meliputi:

- a. Direktur Reserse Siber (Dirressiber);
 - b. Wakil Direktur Reserse Siber (Wadirressiber);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS); dan
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
 - (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditressiber tercantum dalam Lampiran XVIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pembentukan dan operasionalisasi Pesud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i yang berada di Ditpolairud Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (2) Pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang berada di tingkat Polda Tipe A dan B, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (3) Pembentukan dan operasionalisasi Batalyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l dan huruf m yang berada di Satbrimob Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (4) Pembentukan dan operasionalisasi Ditressiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d1. yang berada di tingkat Polda, berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

5. Di antara Pasal 46 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Polda yang telah terbentuk Ditressiber Polda, operasionalnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A.
 - (2) Polda tipe A dan tipe B yang belum terbentuk Ditressiber, struktur, dan daftar susunan personelnya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
6. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, dan lampiran XVIII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 182

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN
DAERAH

- I. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:
 - 1. Struktur Organisasi Polda Tipe A Khusus

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS



2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A Khusus


NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	6	6	14	9	35	71	-	4	20	24	95	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	31	119	186	-	5	19	24	210	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	8	42	40	10	234	335	-	7	36	43	378	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	10	41	71	9	500	632	-	5	25	30	662	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	27	52	5	168	260	-	7	19	26	286	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
18.	DITRESSIBER	-	-	1	7	27	47	7	147	236	-	7	17	24	260	
19.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	21	37	3	110	178	-	5	13	18	196	
20.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
21.	DITSAMAPTA	-	-	1	5	10	22	42	1746	1826	-	5	11	16	1842	
22.	DITLANTAS	-	-	1	9	25	65	173	3085	3358	-	-	238	238	3596	
23.	DITPAMOBVIT	-	-	1	7	23	41	3	873	948	-	4	36	40	988	
24.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	16	16	126	174	-	7	23	30	204	
25.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	74	97	-	1	12	13	110	
26.	SATBRIMOB	-	-	1	8	17	71	161	2873	3131	-	9	75	84	3215	
27.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
28.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
29.	BIDDOKES	-	-	1	2	8	4	3	15	33	-	15	14	29	62	
	JUMLAH	1	1	23	122	360	588	537	10326	11958	8	193	753	954	12912	

II. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe A

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A



2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A


NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	7	3	18	41	-	8	14	22	63	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	22	50	108	-	5	15	20	128	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	31	29	10	160	238	-	5	20	25	263	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	7	27	50	9	99	193	-	5	19	24	217	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	23	41	3	72	147	-	5	14	19	166	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
18.	DITRESSIBER *)	-	-	1	6	22	39	3	97	168	-	5	13	18	186	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
19.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	18	31	3	78	137	-	7	10	17	154	
20.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
21.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	18	24	386	440	-	5	11	16	456	
22.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	27	31	94	174	-	5	31	36	210	
23.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	12	13	3	71	106	-	5	15	20	126	
24.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	53	97	-	7	20	27	124	
25.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	41	64	-	1	12	13	77	
26.	SATBRIMOB	-	-	1	6	15	63	129	2214	2428	-	9	67	76	2504	
27.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
28.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
29.	BIDDOKES	-	-	1	2	7	3	3	15	31	-	13	16	29	60	
30.	BIDLABFOR*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	1	1	23	107	299	443	322	3669	4865	8	197	472	677	5542	Jumlah total tidak termasuk DSP Bidlabfor

III. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe B

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE B



2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	9	3	14	39	-	6	9	15	54	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	4	23	-	11	13	24	47	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	12	33	1	14	13	28	61	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	11	34	-	15	14	29	63	
7.	BIDPROPAM	-	-	-	1	3	19	27	47	97	-	2	16	18	115	
8.	BIDHUMAS	-	-	-	1	3	10	6	12	32	-	6	15	21	53	
9.	BIDKUM	-	-	-	1	2	7	7	3	20	-	2	12	14	34	
10.	BID TIK	-	-	-	1	2	7	8	14	32	-	1	10	11	43	
11.	SPRIPIM	-	-	-	-	1	2	5	6	14	-	4	6	10	24	
12.	SETUM	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	7	13	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	-	1	3	5	63	72	-	2	21	23	95	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	21	19	10	100	158	-	7	18	25	183	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	7	19	34	9	86	156	-	5	21	26	182	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	7	15	25	3	38	89	-	3	14	17	106	
18.	DITRESSIBER*)	-	-	1	5	17	29	3	45	100	-	5	13	18	118	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
19.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	15	25	3	60	110	-	5	12	17	127	
20.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	2	37	-	5	14	19	56	
21.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	14	18	263	307	-	5	10	15	322	
22.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	24	21	65	132	-	5	21	26	158	
23.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	11	12	3	59	92	-	5	13	18	110	
24.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	45	89	-	7	14	21	110	
25.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	36	59	-	1	10	11	70	
26.	SATBRIMOB	-	-	1	5	14	54	97	1537	1708	-	8	49	57	1765	
27.	SPN	-	-	-	1	4	9	21	57	92	-	2	18	20	112	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
28.	BIDKEU	-	-	-	1	2	4	4	9	20	-	4	8	12	32	
29.	BIDDOKES	-	-	-	1	2	7	3	12	25	-	7	13	20	45	
30.	BIDLABFOR*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	-	1	17	91	230	378	303	2616	3636	1	148	415	564	4200	Jumlah total tidak termasuk DSP Bidlabfor

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

RORENA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Rorena bertugas:
 - a. membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - b. menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
 - c. *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
 - d. membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tatalaksana di lingkungan Polda; dan
 - e. menerapkan sistem *monitoring*, evaluasi dan asistensi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Rorena menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rorena;
 - b. perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya;
 - c. pemantauan dan penganalisisan terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran serta kelembagaan;
 - d. penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev;
 - e. penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengoordinasikan pengelolaan anggaran Polda;
 - f. perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganalisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural; dan
 - g. *monitoring*, evaluasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena.


4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagstrajemen bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda;
 - b. menerapkan sistem dan manajemen organisasi;
 - c. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, supervisi dan anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagstrajemen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Renja Polda baik rencana jangka sedang maupun jangka pendek dalam rangka pengembangan kekuatan dan organisasi Polda termasuk sasaran program;
 - b. pelaksanaan pemantauan supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta tata laksana di lingkungan Polda; dan
 - c. pemantauan, pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan produk perencanaan strategis.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagstrajemen dibantu oleh:
 - a. Subbagstrabang, bertugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, melaksanakan studi kelayakan dan pengkajian dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi; dan

- b. Subbagnosis, bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau *monitoring*, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi.
9. Bagrenprogar bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda;
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenprogar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA- K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;
 - b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Polda;
 - c. penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nonAPBN, dan anggaran tertentu; dan
 - d. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
11. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenprogar dibantu oleh:
 - a. Subbagprog, bertugas menyusun konsep perjanjian kinerja Polda, rencana program dan anggaran nonAPBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaranyang ada dalam RKA-K/L dan DIPA; dan
 - b. Subbaggar, bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-K/L dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.
12. Bagdalprogar bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.
13. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalprogar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda;
 - b. pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
 - c. pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.
14. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalprogar dibantu oleh:
 - a. Subbagdalpro, bertugas:
 - 1) menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
 - 2) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menghimpun laporan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- b. Subbagdalgar, bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat, dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA Satker serta *monitoring* dan Anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.
15. Bag RBP bertugas:
- a. merumuskan dan mengoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan; dan
 - c. mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.
16. Dalam melaksanakan tugas, Bag RBP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan implementasi RBP;
 - b. pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan; dan
 - c. pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP.
17. Dalam melaksanakan tugas, Bag RBP dibantu oleh:
- a. Subbagsisinfo, bertugas menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional serta sosialisasi program/konsep dari Mabes Polri yang bersifat penjabaran tugas yang harus diketahui jajaran; dan
 - b. Subbagjialis, bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Rorena Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	0	RORENA				
	1	PIMPINAN				
	1	Karorena	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGSTRAJEMEN				
	1	Kabagstrajemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGRENPROGAR				
	1	Kabagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagprog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagggar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4		
				9		


1	2	3	4	5	6	7
	5	BAGDALPROGAR				
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	6	BAG RBP				
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfolap	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjianalis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	5	24	0	11	14	25	49	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Rorena Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A

NOMOR UNIT		JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
4	0	RORENA					
	1	PIMPINAN					
	1	Karorena		KOMBES POL	II B	1	
						1	
	2	SUBBAGRENMIN					
	1	Kasubbagrenmin		KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu		AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin		IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum		BA/PNS II/I	-	7	
						18	
	3	BAGSTRAJEMEN					
	1	Kabagstrajemen		AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang		KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen		KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag		AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum		PNS II/I	-	2	
						7	
	4	BAGRENPROGAR					
1	Kabagrenprogar		AKBP/PNS IV b	III A	1		
2	Kasubbagprog		KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
3	Kasubbaggar		KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
4	Paur pada Subbag		AKP/PNS III c/d	IV A	2		


1	2	3	4	5	6	7
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
		5 BAGDALPROGAR			9	
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
		6 BAG RBP			7	
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfolap	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjialis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	5	24	0	11	14	25	49	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Rorena Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri ada Polri Rorena Polda Tipe B

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	0	RORENA				
	1	PIMPINAN				
	1	Karorena	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGSTRAJEMEN				
	1	Kabagstrajemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGRENPROGAR				
1	Kabagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1		
2	Kasubbagprog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
3	Kasubbaggar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		

1	2	3	4	5	6	7
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
		5 BAGDALPROGAR			9	
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
		6 BAG RBP			7	
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfo lap	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjialis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Rorena Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	4	23	0	11	13	24	47	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESKRIMUM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
 - c. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - e. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - f. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
 - g. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.


5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimum melalui *monitoring*, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimum, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;

- d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit di Ditreskrimum.
11. Siident bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan.
12. Dalam melaksanakan tugas, Siident menyelenggarakan fungsi:
- a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum;
 - b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana; dan
 - d. pelaksanaan laboratorium forensik lapangan.
13. Subdit pada Polda tipe A dan tipe B terdiri atas:
- a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait keamanan negara;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait harta benda, tanah dan bangunan;
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait kejahatan kekerasan; dan
 - d. Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait PPA.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
15. Ditreskrimum pada Polda tipe A Khusus:
- a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum;
 - b. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

- 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- c. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- d. Subdit terdiri atas:
- 1) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait keamanan negara;
 - 2) Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan benda;
 - 3) Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan dan bangunan;
 - 4) Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dan kekerasan;
 - 5) Subdit V, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, anak-anak dan Wanita (PPA); dan
 - 6) Subdit VI, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
16	0	DITRESKRIMUM					
	1	PIMPINAN					
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1		
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1		
						2	
	2	BAGRENMIN					
	1	Kabagrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1		
	2	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1		
	3	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1		
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7		
						18	
	3	BAGBINOPSNAL					
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1		
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1		
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1		
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8		
						13	
	4	BAGWASSIDIK					
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1		
	2	Kanit (6)	KOMPOL	III B	6		
3	Panit	AKP	IV A	6			
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6			
					19		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (6)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	6	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	30	
	3	Panit	AKP	IV A	60	
	4	Banit	BA	-	480	
	5	Banum	PNS II/I	-	12	
					588	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	1	3	4	11	-	4	3	7	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	1	-	4	8	-	1	4	5	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	6	6	-	3	16	-	-	3	3	19	
5.	SIIDENT	-	-	-		1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (6)	-	-	-	6	30	60	-	480	576	-	-	12	12	588	
	JUMLAH	0	0	1	10	41	71	9	500	632	0	5	25	30	662	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
3	Panit	AKP	IV A	3		
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
				10		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	20	
	3	Panit	AKP	IV A	40	
	4	Banit	BA	-	80	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					152	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	20	40		80	144	-	-	8	8	152	
	JUMLAH	0	0	1	7	27	50	9	99	193	0	5	19	24	217	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II / I	-	8	
					13	
4	BAGWASSIDIK					
1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1		
2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3		

1	2	3	4	5	6	7
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
					10	
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	6	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					19	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	12	
	3	Panit	AKP	IV A	24	
	4	Banit	BA	-	72	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					120	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	6	16	-	-	3	3	19	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	12	24	-	72	112	-	-	8	8	120	
	JUMLAH	0	0	1	7	19	34	9	86	156	0	5	21	26	182	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESKRIMSUS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:


1. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
 - d. penganalisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
 - e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan

- IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui *monitoring*, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

11. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
12. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan
 - c. pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
13. Dalam melaksanakan tugas, Sikorwas PPNS dibantu oleh:
 - a. Subsibansidik, bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
 - b. Subsibinpuan, bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.
14. Subdit Ditreskrimsus Polda terdiri atas:
 - a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait industri dan perdagangan;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana ekonomi dan perbankan;
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu; dan
 - e. Subdit V, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.
15. Subdit Ditreskrimsus Polda yang telah terbentuk Ditressiber terdiri atas:
 - a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait industri dan perdagangan;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana ekonomi dan perbankan;
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi; dan
 - d. Subdit IV, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu.
16. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17	0	DITRESKRIMSUS				
	1	PIMPINAN				
	1	Direskrimsus	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimsus	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
3	Panit	AKP	IV A	6		
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6		
				16		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV B	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV B	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					11	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	20	
	3	Panit	AKP	IV A	40	
	4	Banit	BA	-	160	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					232	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	6	-	3	13	-	-	3	3	16	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	2	2	4	11	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	20	40	-	160	224	-	-	8	8	232	
	JUMLAH	-	-	1	7	27	52	5	168	260	0	7	19	26	286	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17	0	DITRESKRIMSUS				
	1	PIMPINAN				
	1	Direskrimsus	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimsus	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
3	Panit	AKP	IV A	3		
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
				10		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	6	SUBDIT (I - IV)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (4)	KOMPOL	III B	16	
	3	Panit	AKP	IV A	32	
	4	Banit	BA	-	64	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					124	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	-	0	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	16	32	-	64	116	-	-	8	8	124	
	JUMLAH	0	0	1	7	23	41	3	72	147	0	5	14	19	166	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
17	0	DITRESKRIMSUS					
	1	PIMPINAN					
	1	Dirreskrimsus	KOMBES POL		1		
	2	Wadirreskrimsus	AKBP		1		
						2	
	2	SUBBAGRENMIN					
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a		1		
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	5		
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5		
						14	
	3	BAGBINOPSNAL					
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1		
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1		
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	5	Banum	PNS II/I	-	2		
						7	
	4	BAGWASSIDIK					
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1		
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3		

1	2	3	4	5	6	7
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	6	SUBDIT (I - IV)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (2)	KOMPOL	III B	8	
	3	Panit	AKP	IV A	16	
	4	Banit	BA	-	32	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					68	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	3	2	5	14	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	8	16	-	32	60	-	-	8	8	68	
	JUMLAH	0	0	1	7	15	25	3	38	89	0	3	14	17	106	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESNARKOBA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:


1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
 - b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
 - e. penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP,

- IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui *monitoring*, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - d. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - e. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;
 - c. penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;
 - d. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan
 - e. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi; dan
 - b. Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditresnarkoba, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;

- d. pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba.
11. Subdit terdiri atas:
- a. Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika;
 - b. Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika; dan
 - c. Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan bahan berbahaya.
12. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
 - c. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18	0	DITRESNARKOBA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1	
						2
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
						18
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
						7
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
3	Panit	AKP	IV A	3		
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
					10	


1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	30	
	4	Banit	BA	-	105	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					159	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	15	30	-	105	153	-	-	6	6	159	
	JUMLAH	0	0	1	6	21	37	3	110	178	0	5	13	18	196	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18	0	DITRESNARKOBA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1	
						2
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
						18
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
						7
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
3	Panit	AKP	IV A	3		
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3		
					10	


1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (4)	KOMPOL	III B	12	
	3	Panit	AKP	IV A	24	
	4	Banit	BA	-	72	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					117	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	-	0	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	12	24	-	72	111	-	-	6	6	117	
	JUMLAH	0	0	1	6	18	31	3	78	137	0	5	12	17	154	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
18	0	DITRESNARKOBA					
	1	PIMPINAN					
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1		
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1		
						2	
	2	SUBBAGRENMIN					
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7		
						18	
	3	BAGBINOPSNAL					
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1		
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1		
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2		
						7	
4	BAGWASSIDIK						
1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1			
2	Kanit	KOMPOL	III B	3			

1	2	3	4	5	6	7
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	9	
	3	Panit	AKP	IV A	18	
	4	Banit	BA	-	54	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					90	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	-	0	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	9	18	-	54	84	-	-	6	6	90	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	25	3	60	110	0	5	12	17	127	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIIIA
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESSIBER

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:


1. Ditressiber bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber;
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditressiber menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber;
 - b. pelaksanaan deteksi dan analisis dugaan terjadinya tindak pidana siber;
 - c. pelaksanaan patroli siber, pencegahan dan edukasi literasi digital terkait tindak pidana siber;
 - d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana siber di lingkungan Polda;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan informasi dan dokumentasi, serta melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Ditressiber; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditressiber.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP,

- IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas membina, mengkaji, melaksanakan pelatihan fungsi, menghimpun, memelihara, dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditressiber;
 7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan administrasi terkait operasi, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, pencegahan dan edukasi tindak pidana Siber, dan pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kemampuan tentang fungsi penyelidikan dan penyidikan;
 - c. penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses;
 - d. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditressiber melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditressiber;
 8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan; dan
 - b. Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi tugas Ditressiber, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
 9. Bagwassidik bertugas melakukan pengawasan administrasi, materi serta memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.
 10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditressiber;
 - b. melaksanakan gelar perkara terhadap kasus tertentu yang ditangani oleh penyidik; dan
 - c. pemberian saran masukan kepada Dirressiber terkait dengan hasil pengawasan penyidikan.
 11. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
 12. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan
 - c. pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
 13. Dalam melaksanakan tugas, Sikorwas PPNS dibantu oleh:
 - a. Subsibansidik, bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
 - b. Subsibinpuan, bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

14. Subdit terdiri dari:
 - a. Polda Tipe A Khusus:
 - 1) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap kejahatan terhadap sistem elektronik;
 - 2) Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap kejahatan yang menggunakan sarana sistem elektronik;
 - 3) Subdit III, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap penyebaran konten ilegal; dan
 - 4) Subdit IV, bertugas memberikan bantuan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber;
 - b. Polda Tipe A:
 - 1) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap kejahatan terhadap sistem elektronik;
 - 2) Subdit II, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap kejahatan yang menggunakan sarana sistem elektronik serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap penyebaran konten ilegal; dan
 - 3) Subdit III, bertugas memberikan bantuan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber;
 - c. Polda Tipe B:
 - 1) Subdit I, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap kejahatan terhadap sistem elektronik, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber yang menggunakan sarana sistem elektronik serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber terhadap penyebaran konten ilegal; dan
 - 2) Subdit II, bertugas memberikan bantuan teknis dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan siber.
15. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Siber yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber;
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber;
 - d. deteksi dan analisis dugaan terjadinya tindak pidana siber;
 - e. pencegahan, literasi dan edukasi terkait tindak pidana siber; dan
 - f. kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditressiber Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
17A	0	DITRESSIBER					
	1	PIMPINAN					
	1	Dirressiber	KOMBES POL	II B	1		
	2	Wadirressiber	AKBP	III A	1		
						2	
	2	SUBBAGRENMIN					
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7		
						18	
	3	BAGBINOPSNAL					
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1		
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1		
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	5	Banum	PNS II/I	-	2		
						7	
	4	BAGWASSIDIK					
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1		
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3		
3	Panit	AKP	IV A	3			
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3			
					10		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	IP	IV B	1	
	3	Kasubsibinpuan	IP	IV B	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					11	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	20	
	3	Panit	AKP	IV A	40	
	4	Banit	BA	-	140	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					212	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	-	4	2	7	-	2	2	4	11	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	20	40	-	140	204	-	-	8	8	212	
	JUMLAH	0	0	1	7	27	47	7	147	236	0	7	17	24	260	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditressiber Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN	
UNIT	JAB						
1	2	3	4	5	6	7	
17A	0	DITRESSIBBER					
	1	PIMPINAN					
	1	Dirressiber	KOMBES POL	II B	1		
	2	Wadirressiber	AKBP	III A	1		
						2	
	2	SUBBAGRENMIN					
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1		
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7		
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7		
						18	
	3	BAGBINOPSNAL					
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1		
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1		
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1		
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2		
	5	Banum	PNS II/I	-	2		
						7	
	4	BAGWASSIDIK					
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1		
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3		
3	Panit	AKP	IV A	3			
4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3			
					10		


1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	6	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	30	
	4	Banit	BA	-	90	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					144	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	-	0	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	15	30	-	90	138	-	-	6	6	144	
	JUMLAH	0	0	1	6	22	39	3	97	168	0	5	13	18	186	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditressiber Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17A	0	DITRESSIBER				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirressiber	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirressiber	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
				18		

1	2	3	4	5	6	7
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	

1	2	3	4	5	6	7
	6	SUBDIT (2)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	2	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	10	
	3	Panit	AKP	IV A	20	
	4	Banit	BA	-	40	
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					76	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditressiber Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (2)	-	-	-	2	10	20	-	40	72	-	-	4	4	76	
	JUMLAH	0	0	1	5	17	29	3	45	100	0	5	13	18	118	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO